

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak dijalankan secara maksimal oleh pemegang izin usaha pertambangan yakni PT. BAS dan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal itu terbukti tidak ada reklamasi yang dilakukan sehingga lingkungan pertambangan di Desa Ida Manggala menjadi rusak akibat pertambangan batubara.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu masalah pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan termasuk pertambangan batubara, peraturan yang mengatur pertambangan masih kurang memberikan efek jera, masalah disposisi yakni komitmen dan respon Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang lambat dalam menanggapi masalah lingkungan yang rusak di Desa Ida Manggala, masalah komunikasi yang buruk antara perusahaan pertambangan batubara

dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu pihak PT. BAS tidak melaporkan permasalahan lingkungan yang rusak sesuai dengan undang-undang pertambangan dan juga pemerintah daerah setempat tidak peduli mengenai masalah lingkungan di Desa Ida Manggala, dan masalah masyarakat itu sendiri di mana masyarakat juga tidak ada yang berani melaporkan masalah lingkungan yang rusak akibat pertambangan batubara. Faktor inilah yang membuat pelaksanaan implementasi menjadi terhambat dan menyebabkan lingkungan Desa Ida Manggala menjadi rusak.

## **B. Rekomendasi**

1. Diperlukan koordinasi yang lebih intens baik komunikasi berbagi data dari pihak Pemerintah Daerah setempat yakni Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan, dan Kepolisian dengan perusahaan pertambangan batubara yakni PT. BAS sehingga dapat berbenah mengenai pelaksanaan kebijakan dan penataan lingkungan yang lebih sehat.
2. Perlu penyatuan komitmen yang tinggi dari seluruh pelaksana dalam implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yakni pemegang izin usaha pertambangan, pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan masyarakat setempat agar dapat melaksanakan rencana yang telah ditetapkan sehingga target yang ingin dicapai dapat terwujud.

Penyatuan komitmen ini dapat dilakukan seperti rapat-rapat koordinasi yang diadakan setiap bulan.

3. Masyarakat, seharusnya berani melaporkan jika ada permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan pertambangan batubara agar dapat diproses lebih cepat karena masyarakatlah yang langsung merasakan dampak negatif pertambangan batubara. Masyarakat sekitar bisa membuat kelompok yang terdiri dari orang-orang yang kuat seperti Ketua RT, lurah sampai camat, kelompok ini kemudian bisa dimanfaatkan untuk menindaklanjuti permasalahan lingkungan yang terjadi akibat tambang batubara..